



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 18 TAHUN  
2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN  
PEMBERDAYAAN KELURAHAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat di tingkat Kelurahan, maka Pemerintah Kota Ternate telah mengalokasikan Dana Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan yang bertujuan untuk mendukung program berdasarkan partisipasi masyarakat sehingga proses pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan dalam daerah Kota Ternate dapat tercapai.
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian ketentuan dan tata cara pengelolaan dana pembangunan pemberdayaan kelurahan, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2022, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TAHUN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 484), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, terdiri dari Lurah selaku penanggung jawab, Ketua LPM yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan, Bendahara Pembantu Kelurahan dan seorang Staf Kelurahan yang ditunjuk Lurah sebagai Penatausahaan Administrasi Kegiatan.
- (2) Bendahara Pembantu Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Kelurahan.
- (3) Lurah sebagai Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan informasi program DPPK kepada masyarakat atau lembaga kelurahan;
  - b. mengordinir pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan mengesahkan Daftar Uraian Rincian Kegiatan;
  - c. membuat Jadwal Rencana Kerja;
  - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; dan
  - e. menyampaikan Daftar Usulan Rencana Kegiatan dan Laporan Realisasi Kegiatan kepada Tim Pengendali Kota.
- (4) Bendahara Pembantu Kelurahan dan Staf Penatausahaan Administrasi Kegiatan bertanggung jawab dan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan; dan
  - b. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) PA dalam melaksanakan tugasnya dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(2) Waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Tim Pengendali Tingkat Kota selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

5. Lampiran IV Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 494

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
 NOMOR : 28 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 18 Agustus 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA TERNATE NOMOR 18  
 TAHUN 2022 TENTANG TATA  
 CARA PENGELOLAAN DANA  
 PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN  
 KELURAHAN TAHUN 2022.

DAFTAR USULAN KEGIATAN  
 DANA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

KELURAHAN \*) : .....  
 KECAMATAN \*) : .....  
 KOTA : TERNATE  
 PROVINSI : MALUKU UTARA

Dana pembangunan dan pemberdayaan kelurahan sebesar  
 Rp. .... digunakan untuk:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan a. .... b. ....				
II	Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Kelurahan a. .... b. ....				
III	Pemberdayaan Masyarakat a. .... b. ....				
IV	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat a. .... b. ....				

\*) Coret yang Tidak Perlu.

Disahkan Oleh,  
 Lurah, .....

(.....)

Mengetahui  
 Camat, .....

(.....)

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

